



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, NIK 0000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 18 November 1991), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tempat Kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai "**Penggugat**";
lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 18 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0000/031/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas kemudian selang 1 (satu) tahun pindah dan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Ledok Tukangan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian selang 2 (dua) tahun pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Ledok Tukangan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Nama anaklahir di Yogyakarta, 30 Juni 2018 dan sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa namun sejak bulan Juli tahun 2021 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Sofi, hal ini Penggugat tahu ketika wanita idaman Tergugat telepon di handphone Tergugat dan diangkat oleh Penggugat setelah ditanya wanita tersebut mengakui memiliki hubungan dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengakuinya;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, kemudian pada tanggal 6 Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sehingga antara

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk bertemu dengan anak dan terakhir Tergugat datang pada bulan Juli 2022, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan, menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama anak diberikan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000 tanggal 06-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/031/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nama anak Nomor 0000-LU-11072018-0033 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

2.-----

Saksi:

1. saksi, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 10 Juli 2017, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas kemudian selang 1 (satu) tahun pindah dan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Ledok Tukangan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada 6 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. **saksi**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupatejn Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 10 Juli 2017, telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas kemudian selang 1 (satu) tahun pindah dan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Ledok Tukangan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada 6 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada 6 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah siding mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan atau pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada 6 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2017, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas kemudian selang 1 (satu) tahun pindah dan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Ledok Tukangan, RT.006 RW.002, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), puncaknya pada 6 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu

Halaman **11** dari **15** hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **Nama anak** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nama anak** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	390.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** hlm. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.